**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

* 1. **Pengertian Bank**

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang ( kredit ) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon ,air ,pajak, uang kuliah,dan pembayaran lainnya.

Menurut Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank :

“ adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak “.

Definisi atau batasan mengenai bank pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain, kalaupun ada perbedaan hanya akan tampak pada tugas dan jenis usaha bank tersebut . Menurut H.Malayu S.p Hasibuan ( 2011,2 ) bank adalah pencipta uang giral dan mengedarkan uang kartal . Pencipta dan pengedar uang kartal ( uang kertas dan uang logam ) merupakan otoritas tunggal bank sentral ( Bank Indonesia ) , sedangkan uang giral dapat diciptakan bank umum.

Bisnis Perbankan yang memegang amanah terhadap uang yang dititipkan nasabah perlu menjalakan kegiatan dengan penuh kehati-hatian . Dengan kata lain pengawasan harus dilakukan dari awal berjalannya suatu kegiatan, sehingga jika ada titik – titik yang mencurigakan akan segera dapat diketahui. Tugas pengawasan haruslah dilakukan oleh lembaga yang benar – benar independen dan kredibel .

Sebelum dikeluarkannya UU Nomor 21 tahun 2011 pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dilakukan oleh 2 ( dua ) lembaga yang ditunjuk pemerintah yaitu :

1. Lembaga keuangan bank ( perbankan ) dilakukan oleh bank Indonesia ( BI ) . Artinya semua aktivitas perbankan sepenuhnya dilakukan oleh

Bank Indonesia , termasuk dalam hal memberi izin, menindak, atau membubarkan bank. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.9/7/PBI/2007 pengertian bank adalah bank yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dalam usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, dan peraturan PBI No 14/26/PBI/2012 tentang kegiatan Usaha dan jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.

1. Lembaga keuangan bukan bank seperti Pasar Modal,Perasuransian , Dana pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga jasa keuangan lainnya kegiatannya diawasi oleh kementrian Keuangan , BI dan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ( Bapepam-LK).

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan non bank seperti Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ).

Kemudian tanggal 31 Desember 2013 peralihan yang sama dilakukan untuk pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan dari Bank Indonesia ( BI ) ke Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) . Artinya dengan keluarnya UU Nomor 21 Tahun 2011 maka seluruh pengawasan yang berhubungan jasa keuangan , baik untuk jasa keuangan bank maupun jasa bukan bank dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK ). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ( POJK ) Nomor 6/POJK.0 3/2016 tentang Kegiatan Usaha dan jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank dan Peraturan OJK nomor 34/POJK.03/2016 regulasi mengenai penyediaan modal minimum bagi bank umum.

* 1. **Jenis Bank**

Bank didefinisikan oleh Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai ‘badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kredit atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak’. Penggolongan bank tidak hanya

berdasarkan jenis kegiatan usahanya, melainkan juga mencakup menurut fungsi, menurut status kepemilikan, menurut kegiatan oprasional, menurut penciptaan uang giral.

1. **Jenis Bank Menurut Kegiatan Usaha**

Sebelum di berlakukannya Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992, bank dapat digolongkan berdasarkan jenis kegiatan usahanya, seperti Bank Tabungan, Bank Pembangunan, dan Bank Ekspor Impor. Setelah Undang – undang berlaku ,jenis bank yang diakui secara resmi hanya terdiri atas dua jenis,yaitu ***Bank Umum*** dan ***Bank Perkreditan Rakyat (BPR)***. Apabila hingga saat ini masih terdapat bank dengan nama depan *Bank Pembangunan* atau *Bank Tabungan* dan lain – lain, maka istilah tersebut hanyalah sekedar nama dan bukan menunjukan kelompok bank tertentu.

1. **Bank Umum**

Bank umum didefinisikan oleh Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 sebagai bank yang melaksankan kegiatan usaha secara Konvesional dan / atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. Kegiatan – kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum secara lengkap adalah :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan utang.
4. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah ( transfer ).
5. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
6. Menempatkan dana, meminjam dana dari,atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunkan surat,sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek, atau sarana lainnya.
7. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga ( *safe deposit box ).*
8. Melakukan kegiatan anjak piutang,usaha kartu kredit,dan kegiatan wali amanat.
9. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank

sepanjang tidak bertentangan dengan undang – undang dan peraturan perundangan lain yang berlaku.

1. **Bank Perkreditan Rakyat ( BPR )**  Bank Perkreditan Rakyat didefinisikan oleh Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvesional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan - kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank Perkreditan Rakyat secara lengkap adalah :
2. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
3. Memberikan kredit.
4. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
5. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia ( SBI ) , deposito berjangka dan tabungan pada bank lain.

Disamping kegiatan - kegiatan yang dapat dilakukan oleh BPR diatas, terdapat juga kegiatan - kegiatan yang merupakan larang bagi BPR sebagai berikut :

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
3. Melakukan penyertaan modal.
4. Melakukan usaha perasuransian.
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas .
6. **Jenis Bank Menurut Fungsi** 
   1. **Bank Sentral** yaitu bank yang merupakan badan hukum miliki negara yang tugas pokonya membantu pemerintah. Contohnya : Bank Indonesia,Bank Of China,Bank Of England, dan Reserve Bank Of India.
   2. **Bank Umum** yaitu bank yang sumber utama dananya berasal dari simpanan pihak ketiga serta pemberian kredit jangka pendek dalam penyaluran dana. Contohnya: BNI, BTN, Bank Mandiri, Bank Bukopin, BCA, Bank Danamon, dan Bank Permata.
   3. **Bank Pembangunan** yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya berasal dari penerimaan simpanan deposito serta *commercial paper* . Contohnya : Bank Jatim, Bank Jaten , Bank Jabar , Bank DKI , dan Bank Papua.
   4. **Bank Desa** yaitu kantor bank disuatu desa yang tugas utamanya adalah melaksanakan fungsi perkreditan dan penghimpunan dana dalam rangka program pemerintah memajukan pembangunan desa.

* 1. **BPR** yaitu kantor bank dikota kecamatan yang merupakan unsur penghimpunan dan masyarakat ataupun menyalurkan dananya di sektor pertanian dan pedesaan.

1. **Jenis Bank Menurut Status Kepemilikannya**

Menurut status kepemilikannya maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte Pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank menurut status Kepemilikannya tersebut antara lain :

* 1. **Bank Milik negara** yaitu bank yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pendirinya dibawah undang – undang tersendiri Contohnya : BNI,BRI,Bank Mandiri,Bank Bukopin, dan BTN.
  2. **Bank Milik Swasta Nasional** yaitu bank milik swasta yang didirikan dalam bentuk hukum perseroan terbatas, di mana seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI dan / atau badan – badan hukum di indonesia. Contohnya : BCA,Bank Mega,Bank Permata dan lain-lain.
  3. **Bank Swasta Asing** yaitu bank yang didirikan dalam bentuk cabang bank yang sudah ada di luar negri atau daalam bentuk campuran antara bank asing dan bank nasional yang ada di Indonesia.Contohnya:Citibank,HSBC,Rabobank,dan Commonwealth.
  4. **Bank Pembangunan Daerah** yaitu bank pendirinya berdasarkan peraturan daerah provinsi dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah kota dan pemerintah kabupaten diwilayah bersangkutan dan modalnya merupakan harta kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan. Contohnya : Bank Jateng, Bank Jabar , Bank DKI , Bank Papua.
  5. **Bank Campuran** yaitu bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak wasta nasional. Contohnya : Bank UOB Buana , ANZ Panin Bank , Bank OCBC NISP , dan DSB Indonesia

1. **Jenis Bank Menurut Kegiatan Oprasionalnya**
   1. **Bank Devisa** yaitu bank yang mempunyai hak dan wewenang yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk melakukan transaksi valuta asing dan lalu lintas devisa serta hubungan koresponden dengan bank asing di luar negri. Contohnya : BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri, Bank Bukopin, BCA, Bank Mega, dan Bank Permata.
   2. **Bank Nondevisa** yaitu bank yang dalam oprasionalnya hanya melaksanakan transaksi di dalam negri, tidak melakukan transaksi valuta asing,dan tidak melakukan hubungan dengan bank asing di luar negri.
2. **Jenis Bank Menurut Penciptaan Uang Giral**
   1. **Bank Primer** yaitu bank yang dalam kegiatan oprasionalnya tidak sekedar menghimpun dan menyalurkan dananya, tetapi juga melaksanakan semua transaksi yang berhubungan langung dengan kas.
   2. **Bank Sekunder** yaitu bank yang dalam kegiatan oprasionalnya hanya sekedar melaksanakan transaksi kas secara langsung.

**2.1.2 Fungsi Bank** Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *agent of trust, agent of development,* dan *agent of service .* Fungsi bank dapat dijelaskan dengan lebih spesifik seperti yang diungkapkan oleh Totok Budi santoso dan Nuritomo ( 2017, 9 ) dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lain , antara lain :

* 1. *Agent Of Trust*

dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan ( *trust )*, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepecayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalah gunakan. oleh bank,uangnya akan dikelola dengan baik,bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalah gunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman dengan baik , debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo,dan debitur akan

mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo,dan debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainya pada saat jatuh tempo.

* 1. *Agent Of Development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan disektor riil tidak dapat dipisahkan . Kedua sektor tersebut selalu berintraksi dan saling memengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Mengingat bahwa kegiatan investasi –distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

* 1. *Agent Of Service*

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang , penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

1. **Sumber Dana Bank**

sumber – sumber dana bank adalah usaha bank untuk menghimpun dana untuk membiayai oprasionalnya. Hal ini sesuai dengan fungsinya bahwa bank adalah lembaga keuangan dimana kegiatan sehari – harinya adalah dalam bidang jual beli uang. Tentu saja sebelum menjual Uang ( memberikan pinjaman ) bank harus lebih dulu membeli uang ( menghimpun dana ) sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank mencari keuntungan. Menurut Kasmir,S.E.,M.M. ( 2014 , 51 )dalam bukunya Manajemen Perbankan , *sumber –sumber dana bank tersebut adalah sebagai berikut* :

1. ***Dana yang bersumber dari bank itu sendiri***

Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Secara garis besar dapat disimpulkan pencairan dana sendiri terdiri dari :

1. Setoran modal dari pemegang saham.
2. Cadangan – cadangan bank, maksudnya adalah cadangan – cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang.
3. Laba bank yang belum dibagi, merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.

Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relatif lebih besar dari pada jika meminjam ke lembaga lain.

1. ***Dana yang berasal dari masyarakat luas***

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan oprasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai oprasionalnya dari sumber dana ini . Pencairan dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya dan pencairan dana dari sumber dana ini paling dominan, asal dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya. Sumber penghimpun dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk :

1. Simpanan Tabungan

Simpanan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat – syarat tertentu yang disepakati , tetapi tidak dapat ditarik dengan cek , bilyet giro , atau alat lainnya yang dipersamakan dengan simpanan giro.

1. Simpanan Giro

Simpanan Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunkan cek, bilyet giro , sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.

1. Simpanan Deposito

Simpanan Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan jangka panjang, dan berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan pihak bank.

1. ***Dana yang bersumber dari lembaga lainnya***

Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencairan sumber dana pertama dan kedua dia atas. Pencairan dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya dapat diperoleh antara lain :

* + - 1. Kredit Likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank – bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Kredit Likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor – sektor tertentu.
      2. Pinjaman antar bank ( *call money )* biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank – bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi.
      3. Pinjaman dari bank – bank luar negri, merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negri.
      4. Surat Berharga Pasar Uang ( SBPU ). Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjual belikan kepada pihak yang berminat , baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.
  1. **Pengertian Kredit**

Menurut Thamrin Abdullah ( 2017,162 ), kredit mempunyai dimensi yang beraneka ragam , dimulai dari arti kata “Kredit” yang berasal dari bahasa yunani yaitu *credere,* yang diterjemahkan sebagai kepercayaan atau *credo* yang berarti saya percaya. Oleh karena itu , dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit ( kreditor ) percaya bahwa penerima

kredit ( debitur ) pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan .

Pengertian pinjaman ( kredit ) menurut Undang – undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu , berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keutungan .

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa pinjaman atau kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang , misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank ( kreditor ) dengan nasabah penerima kredit ( debitur ), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing – masing pihak termasuk jangka waktu serta bunga yang telah ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

Maka bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencangkup latar belakang Nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya . Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. Pemberian kredit tanpa di analisi terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank . Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan akibatnya jika salah dalam menganalisis , maka kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih alias Macet.

1. **Unsur –Unsur Kredit**

Unsur –unsur kredit Menurut Irham Fahmi,S.E.,M.Si.( 2014,6 ) dalam bukunya Manajemen Perkreditan adalah :

1. **Kepercayaan**

Kepercayaan ( *trust )* adalah sesuatu yang paling utama dari unsur kredit yang harus ada karena tanpa ada saling percaya antara kreditur dengan debitur maka akan sangat sulit terwujud suatu sinergi kerja yang baik. Karena dalam konsep sekarang ini kreditur dan debitur adalah mitra bisnis.

1. **Waktu**

Waktu ( time ) adalah bagian yang paling sering dijadikan kajian oleh pihak analis finance khususnya oleh analisis kredit. Ini dapat dimengerti karena bagi pihak kreditur saat ia menyerahkan uang kepada debitur maka juga harus diperhitungkan juga saat pembayaran kembali yang akan dilakukan oleh debitur itu sendiri , yakni limit waktu yang tersepakati dalam perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak . Analisis waktu bagi pihak kreditur menyangkut dengan analisis dalam bentuk *calculation of time value of money* ( hitungan nilai waktu dari uang ) yaitu nilai uang pada saat yang akan datang.

1. **Risiko**

Resiko disini menyangkut persoalan seperti *degree of risk.* Di sini yang paling dikaji adalah pada keadaan yang terpuruk yaitu pada saat kredit tersebut tidak kembali atau timbulnya kredit macet. Ini menyangkut dengan persoalan seperti lamanya waktu pemberian kredit yang menyebabkan naiknya tingkat resiko yang timbul , karena para pembisnis menginginkan adanya ketepatan waktu dalam proses pemberian kredit ini. Lamanya proses pemberian kredit ini tidak terlepas dari berbagai masalah seperti menyangkut dengan kajian dan analisis apakah kredit tersebut layak diberikan dan ukuran kelayakannya sejauh mana untuk pantas dicairkan . Jadi sisi kajian risiko disini menjadi bagian yang paling penting untuk dikaji , sehingga dengan begitu muncullah penempatan jaminan ( *collateral )* dalam pemberian kredit .

1. **Prestasi**

Prestasi yang dimaksud disini adalah prestasi yang dimiliki oleh kreditur untuk diberikan kepada debitur . Pada dasarnya bentuk atau objek dari kredit itu sendiri adalah tidak selalu dalam bentuk uang tapi juga boleh dalam bentuk barang dan jasa ( *goods and service* ) . Namun pada saat sekarang ini pemberian kredit dalam bentuk adalah lebih dominan terjadi dari pada bentuk barang. Maka bagi pihak kreditur akan sangat menilai akan bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pihak debitur dalam

usahanya atau prestasinya mengelola kredit yang diberikan tersebut. Jadi disini dikaji dari segi prestasi dan wanprestasi.

1. **Adanya kreditur**

kreditur yang dimaksud disini adalah pihak yang memiliki uang ( *money* ) , barang (*goods*), atau jasa ( *service* ) untuk dipinjamkan kepada pihak lain,

dengan harapan dari hasil pinjaman itu akan diperoleh keuntungan dalam bentuk *interest* ( bunga ) sebagai balas jasa dari uang, barang, atau jasa yang telah dipinjam tersebut.

1. **Adanya Debitur**

Debitur yang dimaksud disini adalah pihak yang memerlukan uang ( *money* ), barang ( *goods* ),atau jasa ( *service* ) dan berkomitmen untuk mampu mengembalikannya tepat sesuai dengan waktu yang disepakati serta bersedia menanggung berbagai risiko jika melakukan keterlambatan sesuai dengan ketentuan administrasi dalam kesepakatan perjanjian yang tertera di sana.

1. **Jenis Kredit dan Jangka Waktunya**

Kategorisasi Kredit menyebabkan kredit itu memiliki beberapa posisinya masing-masing dengan kegunaan yang berbeda-beda pula. Perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan *public* ( masyarakat ) bisa memutuskan mana kredit yang akan dipilihnya sesuai dengan yang diperlukan pada bentuk kebutuhan yang akan digunakannya. Maka untuk lebih jelasnya dapat kita lihat penjelasannya sebagai berikut :

1. **Kredit Berdasarkan Jenisnya**

**Kredit Konsumtif ( *consumptive credit )***

Kredit ini adalah kredit yang diajukan oleh seorang debitur kepada kreditur guna memenuhi kebutuhan pribadinya. Seperti untuk membeli sepeda motor, mobil, rumah, perabot rumah, untuk renovasi rumah dan lain-lainnya.

**Kredit Produktif ( *productive credit* )**

Kredit ini adalah umumnya dipakai atau diajukan oleh mereka bergerak dalam dunia usaha atau mereka yang mempunyai bisnis

dan membutuhkan dana dalam usahnya untuk berekspansi bisnis atau bertujuan untuk meningkatkan grafik hasil yang telah diperoleh saat ini menjadi lebih tinggi , seperti ingin menghasilkan produk baru/tambahan , ingin membuka kantor cabang baru *( brand office )* untuk bidang pemasaran . umumnya kredit ini dibagi dua , yaitu :

1. **Kredit Investasi *( investment credit )***

Adalah kredit yang saat diajukan oleh seorang debitur ke kreditur dengan tujuan akan dipergunakan untuk membeli barang-barang modal ( *capital goods* ).

1. **Kredit Modal Kerja *( Working capital credit )***

Adalah kredit yang saat diajukan oleh debitur kepada kreditur dengan tujuan akan digunakan dananya khusus untuk membeli bahan baku ( material ) atau kebutuhan suku cadang (spare part).

**Kredit Perdagangan ( *trade credit* )**

Kredit ini adalah umumnya dananya dipergunakan untuk keperluan perdagangan ( *trade* ) . Kredit perdagangan diajukan dengan maksud untuk membuat agar barang yang telah diproduksi tersebut menjadi lebih berguna dan bisa dipakai oleh banyak orang bukan hanya pada mereka yang berada di satu area tapi diharapkan barang tersebut bisa dipakai oleh banyak orang dari tempat yang berbeda baik daerah negara , kawasan dan juga budaya , atau ini biasa disebut untuk membuat barang tersebut memiliki peningkatan *utility of place* dari suatu barang.Umumnya kredit perdagangan ini dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Kredit perdagangan dalam negri , dan
2. Kredit perdagangan luar negri atau ini bisa disebut dengan kredit ekspor dan impor.
3. **Kedit Menurut jangka Waktu**
4. **Kredit jangka pendek ( *short term credit )***

Kredit ini memiliki jangka waktu selama-lamanya 1 ( satu ) tahun atau maksimum 1 ( satu ) tahun. Penggunaan kredit ini misalnya dipergunakan oleh mereka yang bercocok tanaman yang usia pertamanannya adalah dalam kurun waktu hanya satu tahun.

1. **Kredit jangka menengah ( *medium term loan )***

Kredit ini memiliki jangka waktu antara 1 ( satu ) sampai dengan 3 ( tiga ) tahun. Debitur biasanya mempergunakan kredit ini untuk keperluan yang menyangkut working capital yaitu seperti membeli bahan baku ( *material )* , membayar upah buruh , membeli suku cadang ( *spare part )* dan lain - lainnya.

1. **Kredit jangka panjang ( *long term loan )***

Kredit ini memiliki jangka waktu yang lebih dari 3 ( tiga ) tahun . Adalah kredit yang berjangka waktu melebihi 3 tahun. Debitur biasanya mengajukan dan mempergunakan dana hasil dari kredit ini untuk keperluan investasi , penambahan produksi atau juga karena produk bisnis yang ditekuninya sudah mulai memasuki pasar luar negri (  *international trade )* . Seperti untuk memperluas usaha dengan membuka kantor cabang ( *brand office )* dan kantor cabang pembantu ( *sub brand office )* di beberapa daerah atau bahkan di luar negri , sedang melakukan pengerjaan proyek baru , dan lain – lainnya.

1. **Kredit Berdasarakan Jaminan**

Kredit berdasarkan jaminan ini ada dua yaitu kredit dengan jaminan ( *secure loans* ) , dan kredit tanpa jaminan ( *in secure loans* ).

1. **Kredit dengan Jaminan ( secure loans )**

Kredit dengan jaminan ini merupakan kredit yang kepemilikannya dananya berasal dari bank dan debitur bertugas untuk menjamin resiko yang akan timbul ke depan nantinya. Kredit ini terdiri atas :

1. **Jaminan kebendaan yang bersifat tangible,**ini terdiri dari benda – benda bergerak seperti mesin, kendaraan bermotor ,

dan lain-lain,maupun yang tidak bergerak seperti tanah (land),bangunan ( bulding) dan lain-lainnya.

1. **Jaminan perseorangan ( borgtocht )** yaitu kredit yang jaminannya dijamin oleh seseorang badan dimana ia bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin bahwa kredit tersebut akan mampu untuk dilunasi tepat pada waktunya.
2. **Jaminann berbentuk commercial paper ( surat berharga )** seperti stock ( saham ),bond ( obligasi ) yang didaftarkan dan diperdagangkan di bursa efek.
3. **Kredit tampa jaminan ( insecured loans )**

Sering disebut kredit blanko. Kredit ini diberikan kepada debitur adalah tanpa adanya jaminan tapi atas dasar kepercayaan saja karena debitur dianggap mampu untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

1. **Jenis kredit berdasarkan Kualitas**

Pada saat kredit disalurkan ke masyarakat maka artinya pihak bank telah melakukan kebijakan perputaran piutang ( receivable turnover ) dalam jumlah tertentu dan siap untuk melakukan penarikan receivable tersebut dengan ditambah keuntungan dalam bentuk interest ( bunga ) yang akan diterimanya setiap bulan. Tentunya dari receivable turnover tersebut akan terlihat mana debitur yang lancar membayar cicilan plus bunganya dengan tepat waktu setiap bulannya dan mana debitur yang tidak tepat waktu atau masuk dalam kategori bermasalah. Kajian kelancaran kredit bagi pihak perbankan memposisikan kredit tersebut berdasarkan pada kualitas kredit. Sehingga secara umum ada dua jenis kredit berdasarkan kualitas yaitu :

1. **Kredit performing**

Performing credit atau kredit performing ini dikategorikan pada dua kualitas yaitu pertama kredit dengan kualitas lancar dan kedua kredit dengan kualitas yang harus mendapat perhatian khusus.

1. **Kredit nonperforming**

Nonperforming credit ini adalah kredit yang dikategorikan dalam tiga kualitas yaitu pertama kredit dengan kualitas yang kurang lancar , kedua kredit dengan kualitas yang diragukan dan ketiga kredit macet atau yang biasa disebut dengan bad debt .

1. **Tujuan dan Fungsi Kredit**

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan menurut Prof. Dr.Thamrin Abdullah,M.M.,Pd dan Dr. Francis Tantri,S.E.,M.M. ( 2017 : 162 ) Dalam Bukunya Bank dan Lembaga Keuangan , Tujuan dan Fungsi kredit Perbankan antara lain :

1. Mencari keuntungan yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut hasilnya terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.Kemudian hasil lainnya bahwa nasabah yang memperoleh kredit bertambah maju dalam usahanya keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank Jika bank yang terus – menerus menderita kerugian , maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi.
2. Membantu usaha Nasabah, tujuan lain dari pemberian kredit adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja . Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
3. Membantu pemerintah, bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik , mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor . Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah :
4. Penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
5. Membuka kesempatan kerja , dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan

membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang masih mengganggur.

1. Meningkatkan barang dan jasa , jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.

Tujuan kredit ini antara satu sama lainnya sangat berkaitan mengingat tujuan kredit tersebut untuk memperoleh keuntungan di pihak perbankan dan di pihak masyarakat menerima manfaat dalam bentuk peningkatan dan perluasan usaha secara terarah dan berkesinambungan. Kemudian di samping tujuan di atas maka suatu fasilitas kredit juga memiliki fungsi secara luas diantaranya adalah:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang, dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, artinya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang lebih berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memeperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
3. Untuk meningkatkan daya guna barang, kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat. Meningkatkan peredaraan uang , kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar .
4. Sebagai alat stabilitas ekonomi, dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang dipelukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit ini

membantu dalam ekspor barang dari dalam negri ke luar negri sehingga meningkatkan devisa negara.

1. Untuk meningkatkan semangat usaha, bagi penerima kredit maka akan dapat meningkatkan semangat berusaha, apalagi nasabah yang memiliki modal pas-pasan.
2. Untuk meningkatkan pemeratan pendapatan , semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik , terutama dalam meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Bagi

masyarakat sekitar pabrik juga dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.

1. Untuk meningkatkan hubungan internasional, pinjaman internasioanl akan dapat meningkatkan kerja sama internasional yang lebih baik di berbagai sektor , sehingga dalam jangka panjang akan menciptakan perdamaian antar bangsa.
2. **Prinsip – prinsip Pemberian Kredit**

Menurut Dr. Kasmir,S.E.,M.M. ( 2015 , 101 ) sebelum suatu fasilitas kredit diberikan , bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali . Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan . Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama . Begitu pula dengan ukuran – ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank . Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C .

Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5 C kredit adalah sebagai berikut :

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat di percaya ,hal ini tercermin dari

latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti : cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga , hoby dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran “ *kemauan*” nasabah membayar kreditnya . Orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.

1. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya,kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “*kemampuannya”* dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

1. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif , dilihat laporan keuangan ( neraca dan laporan rugi laba ) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas,solvabilitas,rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

1. *Colleteral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik . Jaminan hendaknya melebihi jumlahkredit yang diberikan.Jaminan juga haru diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah ,maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

1. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing , serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan . Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisi 7 P adalah sebagai berikut :

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencangkup sikap emosi , tingkah laku , dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

1. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan – golongan tertentu berdasarkan modal , loyalitas serta golongan-golongan tertentu berdasarkan modal , loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

1. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam . Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi , konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.

1. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak , atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi , tetapi juga nasabah.

1. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur,akan semakin baik . Dengan demikian, jika salah satu usahanya merugikan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

1. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba . Prifitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akaan semakin meningkat ,apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperoleh .

1. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

* 1. **Pengertian Pegawai**

“ Menurut Musanef ( 2009,5 ) pegawai adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau badan swasta.”

Pengertian pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja . Baik sebagai pegawai tetap atau tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh pemberi kerja. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pegawai adalah seseorang yang bekerja pada kesatuan organisasi , badan usaha baik pemerintah maupun swasta , baik secara pegawai tetap maupun tidak , yang diberikan imbalan atau yang berhak memperoleh gaji sesuai dengan perjanjian kerja untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan yang ditetapkan oleh pemberi kerja dan semua dilakukan untuk memenuhi kebutuhan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diasumsikan bahwa pegawai adalah semua penduduk yang mampu melakukan pekerjaan dan mendapatkan gaji setiap bulan , kecuali golongan yang terdiri dari :

1. Anak – anak berumur 14 tahun ke bawah.
2. Mereka yang masih berumur 14 tahun ke atas tetapi masih mengunjungi sekolah untuk waktu penuh.
3. Mereka karena usia tinggi , cacat baik jasmani maupun rohani, tidak mampu melakukan pekerjaan dengan hubungan kerja untuk diri sendiri ( swakarya ) maupun dalam hubungan kerja yang mampu bekerja tetapi karena sesuatu tidak mendapatkan pekerjaan yaitu para pengangguran.
   * 1. **Jenis – jenis Pegawai**

Pegawai dalam sebuah perusahaan ataupun Instansi dapat dibagi menjadi dua jenis kelompok yaitu sebagai berikut :

1. Pegawai Tetap

Pegawai tetap merupakan pegawai yang telah memiliki kontrak atau pun perjanjian dengan perusahaan dalam jangka waktu yang tidak ditetapkan ( permanent ) . Pegawai tetap cenderung memiliki hak yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Pegawai tidak tetap. Selain itu pegawai tetap juga cendrung lebih aman ( dalam hal kepastian lapangan kerja ) dibandingkan dengan pegawai tidak tetap.

1. Pegawai Tidak tetap

Pegawai tidak tetap merupakan pegawai yang hanya dipekerjakan ketika perusahaan atau instansi membutuhkan tenaga kerja tambahan saja . Pegawai tidak tetap biasanya dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh perusahaan atau instansi tersebut ketika perusahaan tidak membutuhkan tenaga kerja lagi . Jika dibandingan dengan pegawai tetap, pegawai tidak tetap cenderung memiliki hak yang jauh lebih sedikit dan juga cenderung sedikit tidak aman ( dalam hal kepastian lapangan pekerjaan ).

* 1. **Pengertian Kredit Pegawai ( KUPEG )**

Kredit Pegawai ( KUPEG ) adalah kredit yang diberikan oleh Bank Woori Saudara untuk para Pegawai swasta , Militer/TNI , PNS , Korean Company , dengan tujuan untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh para debitur dan pada intinya kredit pegawai ( KUPEG ) merupakan kredit yang sifatnya digunakan untuk berbagai keperluan (multi guna) yang sifatnya primer maupun sekunder. Dengan pelayanan dan proses pencairan kredit yang cepat dan jangka waktu pengembalian yang disesuaikan dengan kemampuan, dan didasari oleh perjanjian kerjasama antara pihak bank dengan pengelola dana kredit pegawai.

Kredit Pegawai ( KUPEG ) juga diperuntukan bagi pemohon atau calon debitur yang membutuhkan untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank dengan tujuan penggunaan untuk memenuhi keperluannya dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, seorang pegawai mengambil keputusan untuk mengajukan pinjaman di lembaga perbankan biasanya

digunakan untuk biaya membangun rumah , biaya sekolah anak , biaya usaha untuk warung sembako atau sekedar untuk keperluan sehari – hari .

Kesimpulannya bahwa kredit pegawai merupakan kredit yang diberikan kepada para pegawai yang berasal dari lingkungan Kerja seperti Pegawai Negri Sipil , TNI , dan Korean Company yang didasari oleh perjanjian kerja sama antara pihak Bank dengan Pengelola Dana.

* + 1. **Macam – macam Kredit Pegawai ( KUPEG )**

Ada 4 Macam kredit Pegawai ( KUPEG ) yang ditawarkan oleh Bank Woori Saudara yaitu :

1. Kredit Pegawai Swasta

Kredit pegawai swasta merupakan fasiltas kredit yang khusus bagi pegawai swasta. Produk ini memiliki jangka waktu kredit 12 – 60 bulan dengan plafond kredit maksimal 200 juta juga dengan proses pembayaran yang mudah . Dengan jaminan Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan, minimal pengajuan kredit yaitu 21 tahun dan maksimal usia sampai 55 tahun .

1. Kredit Pegawai Korean Company

Kredit pegawai korean company merupakan kredit yang khusus bagi pegawai yang bekerja di perusahaan Korea seperti PT.Dreamwear , PT. Aurora World Indonesia , Inkordan , dengan jangka waktu 12 – 60 bulan dengan plafond staff maksimal 50 juta , Supervisior Maksimal 100 juta dan Manager Maksimal 150 juta . Dengan jaminan Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan dan, minimal pengajuan kredit yaitu 21 tahun maksimal usia sampai 55 tahun.

1. Kredit Pegawai Militer/TNI

Kredit pegawai Militer/TNI merupakan kredit yang khusus bagi Anggota TNI dengan proses pencairan yang cepat, persyaratan mudah, suku bunga bersaing, dan untuk memenuhi berbagai keperluan Anggota TNI. Sistem pembayaran potong gaji dari bendahara satuan masing-masing. Dengan jangka waktu 12 – 120 bulan dengan plafond maksimal 250 – 300 juta dengan Dokumen Jaminan SK Asli Pertama , SK Asli Pangkat Terakhir , minimal pengajuan kredit yaitu 21 tahun maksimal usia sampai 55 tahun.

1. Kredit Pegawai Negri Sipil ( PNS )

Kredit pegawai Negri Sipil ( PNS ) merupakan kredit khusus bagi PNS dengan jangka waktu 12 – 120 bulan dengan plafond maksimal 500 juta dengan proses pembayaraan yang mudah . Sistem pembayaran potong gaji dari bendahara, minimal pengajuan kredit 21 tahun dan maksimal usia sampai 55 tahun.

* + 1. **Manfaat pemberian Kredit Pegawai ( KUPEG )**

1. Untuk membantu masyarakat dalam memberikan pinjaman biaya untuk membangun rumah.
2. Untuk mebantu masyarakat dalam mengembangkan usaha warung sembako dll.
3. Dapat memberikan masyarakat pinjaman dalam membayar biaya sekolah anak dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

.